



BUPATI MADIUN

**SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Penanggulangan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Madiun.
5. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat BPBD Provinsi, adalah perangkat daerah provinsi yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Madiun, adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
9. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan atau mengurangi ancaman bencana.
14. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

15. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan, pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa nyaman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18. Rehabilitas adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sarana utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitas.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) BPBD Kabupaten Madiun adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun.
- (2) BPBD Kabupaten Madiun dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

BPBD Kabupaten Madiun mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekontruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

BPBD Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi;

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Madiun terdiri atas :

- a. Kepala ;
- b. Unsur Pengarah, dan
- c. Unsur Pelaksana.

Pasal 7

Bagan Susunan BPBD Kabupaten Madiun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Kepala BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Madiun.
- (2) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (*ex - officio*) oleh Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Anggota.

- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten Madiun.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang pejabat instansi/lembaga Pemerintah Daerah dan 4 (empat) orang dari masyarakat profesional di Daerah.

Pasal 10

Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Madiun.

Pasal 11

Unsur Pengarah penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas memberikan masukan dan saran dalam penanggulangan bencana kepada Kepala BPBD Kabupaten Madiun.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Unsur Pengarah penanggulangan bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam penyelenggaraan bencana.

Pasal 13

Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dalam mekanisme penetapannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Unsur Pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD Kabupaten Madiun.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kabupaten Madiun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana penanggulangan bencana sehari-hari.

Pasal 16

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana ;
- b. Saat tanggap darurat ; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 17

Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan, dan
- c. Pelaksanaan.

Pasal 18

Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 19

Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan unsur pelaksana tugas di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas yang ditunjuk oleh Kepala BPBD Kabupaten Madiun serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk ;
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Kepala BPBD Kabupaten Madiun bertanggungjawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dalam penanggulangan bencana.
- (2) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD Kabupaten Madiun selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (3) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.
- (4) Kepala Pelaksana mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD Kabupaten Madiun.
- (5) Kepala Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi dalam lingkungan BPBD Kabupaten Madiun serta dengan instansi lain di luar BPBD Kabupaten Madiun dan organisasi kemasyarakatan sesuai bidang tugasnya.
- (6) Rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

**BAB VII
ESELON DAN KEPEGAWAIAN**

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun adalah jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi BPBD Kabupaten Madiun adalah jabatan struktural eselon IVa.

Pasal 23

Pengisian jabatan unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

**BAB VIII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

Pasal 24

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan BPBD Kabupaten Madiun dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Madiun dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber anggaran lainnya yang tidak mengikat.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 26

Penjabaran tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Madiun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka peraturan-peraturan yang mengatur Pembentukan Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Madiun yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Nopember 2011

BUPATI MADIUN,

ttd.

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 19 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

Drs. SOEKARDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19551111 197703 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI D


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

Drs. Ec. SA'DANI DS,M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19571211 198903 1 002

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TANGGAL : 8 Nopember 2011

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MADIUN**



Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b.
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd.

Drs. Ec. SA'DANI DS.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19571211 198903 1 002

BUPATI MADIUN,
ttd.
MUHTAROM

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MADIUN**

I. PENJELASAN UMUM

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis bencana, yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/ lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana nonalam antara lain kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan Bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yaitu serangkaian kegiatan Penanggulangan Bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Selama ini masih dirasakan adanya kelemahan baik dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana maupun yang terkait dengan landasan hukumnya. Karena belum ada Undang-undang yang secara khusus menangani bencana.

Bahwa dalam rangka memberikan dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah diwadahi dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangannya.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kinerja terutama dalam pelaksanaan penanggulangan bencana maka perlu pengaturan secara jelas mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 :

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Instansi/lembaga Pemerintah Daerah yakni Organisasi Perangkat Daerah yang menangani urusan penanggulangan bencana.

Masyarakat professional yakni dari pakar, professional dan tokoh masyarakat di Daerah.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : **Fungsi koordinasi** merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Fungsi komando merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun dilaksanakan melalui pengarahannya sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Fungsi Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan fungsi Unsur Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas